MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Kamis, 6 Agustus 2026
Waktu : 14.15 WITA
Tempat : Media Center PTUN Kupang
Acara : Monev Mutasi dan Rotasi Pegawai Triwulan II
Perserta Rapat: Ketua PTUN Kupang, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Hakim Pengawas Kepegawaian dan Ortala, Kasub Kepegawaian dan Staf Kepegawaian.

Jalannya rapat ;

Selanjutnya Rapat dibuka Oleh Ketua PTUN Kupang Menyampaikan Bahwa Rapat hari ini adalah ; Monev Mutasi dan Rotasi Pegawai Triwulan II.

- Evaluasi Mutasi dan Rotasi Pegawai; Monev Mutasi dan Rotasi Pegawai, tidak hanya PPPK, tetapi juga termasuk pejabat lainnya. Pimpinan minta Bapak Panitera dan Ibu Sekretaris untuk melakukan Evaluasi kedepan terkait beban kerja dan tanggung jawab. Evaluasi ini nantinya akan di lanjutkan dengan monev Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

- Penempatan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan;
  SK penempatan pegawai tidak harus terpaku pada tugas dan tanggung jawab di satuan kerja asal. Penempatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian.
  Contoh: Pegawai APP yang berada di Kepaniteraan dapat ditugaskan membantu di Kesekretariatan, begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk evaluasi dan pemenuhan kebutuhan. Jika di Kesekretariatan pegawai sudah banyak, maka dapat diperbantukan di Kepaniteraan, dan sebaliknya.
- Kondisi Kepegawaian Saat Ini
  Kondisi di kantor saat ini sudah seimbang. Di Kepaniteraan, jumlah PNS sudah banyak. Sedangkan di Kesekretariatan, Staf PNS murni hanya:
  1. Pak Dunan Ginting, S.T. - Bagian Umum
  2. Pak Marvin Daniel Pekuwali, S.Kom. - Bagian PTIP
- Di Bagian Kepegawaian belum ada PNS.

- Arahan: Untuk itu, PPPK yang ada saat ini agar dimanfaatkan di Kesekretariatan karena kekurangan pegawai, sedangkan di Kepaniteraan jumlah APP yang ada sudah cukup mendukung.

- Kebijakan Penugasan Internal;
  Kemarin terdapat pembaruan yang harus dievaluasi terkait SK 109 tentang PTSP dan tugas pokok pelayanan PTSP dan perkara. Oleh karena itu pimpinan mengambil kebijakan untuk menugaskan pegawai yang ada di Kesekretariatan untuk diperbantukan di bawah Kepaniteraan. Atas nama Pak Rany Haning, S.E. ditugaskan di Kepaniteraan Perkara pada Meja III. SK sudah dikeluarkan.
- Pimpinan memutuskan bahwa untuk SK internal, Ibu Sekretaris dan Bagian Kepegawaian wajib membuatkan SK internal untuk setiap PPPK.
- SK perbantukan yang sudah ada antara lain: Ibu Maya Dewinta Tafuli, S.H. dan Pak Onisimus C. Kembo diperbantukan di Bagian Kepegawaian, Pak Frinto Radius Lalang diperbantukan di Bagian PTIP Sedangkan SK Ibu Maya Dewinta Tafuli, S.H. yang sudah dilantik menjadi Panitera Pengganti belum diperbarui.
- Konsep SK Internal; Sebenarnya cukup 1 SK yang diberlakukan untuk semua PPPK. Untuk mutasi internal dikonsepkan SK khusus 2 poin, yaitu untuk Ibu Maya Dewinta Tafuli, S.H. dan Bapak Rany Haning, S.E., serta mencabut SK sebelumnya. Setiap hasil monev harus ada tindak lanjutnya.
- Laporan Panitera; Formasi yang ada di Kepaniteraan saat ini sudah cukup.
- Evaluasi khusus untuk Pak I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H. dan Pak Ade Brian Bharta, S.H. akan dilakukan Evaluasi pada bulan Januari 2027.
- Laporan Sekretaris;Untuk Kesekretariatan, jumlah PPPK berdasarkan SK dari Sekma:
  Bagian Kepegawaian: 1 orang
  Bagian Umum dan Keuangan: 6 orang
  Rinciannya: 2 orang diperbantukan di Kepaniteraan Perkara, 2 orang diperbantukan di Kepegawaian, 1 orang di PTIP. Sisa 2 orang masih di Umum dan Keuangan.
- Arahan: Nanti evaluasi mutasi dan rotasi pegawai, baik PNS maupun PPPK dibuat dalam 1 SK saja. Ke depan evaluasi pegawai sesuai dengan bidangnya.
- Pengawasan Hawasbid;
  Untuk pengawas pada saat Hawasbid agar dicek SK-nya sudah ada atau belum.

Rapat Mutasi dan Rotasi Pegawai ditutup Oleh Ketua PTUN Kupang; Pukul 14.40 WITA

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
Melkisedek Seran NIP. 198503252025211036	**Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H.** NIP. 197808172003121001